

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI DALAM PERNIKAHAN DAN WASIAT

A. Wali Dalam Pernikahan

1. Pengertian Wali Dalam Pernikahan

Kata wali berasal dari bahasa Arab *ولى* yang mempunyai arti mencintai, menolong, menguasai, mengurus.¹ Menurut istilah fiqih yang dimaksud perwalian ialah penguasaan penuh yang diberikan kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi.² Abd al-Rahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* menyatakan bahwa:

الولى فى النكاح هو الذى يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه،³

Artinya: wali dalam pernikahan adalah seseorang yang menjadikan di atasnya pada sahnya akad, maka tidaklah sah akad tanpa seseorang itu.

Menurut kamus istilah fiqih wali nikah adalah mereka yang berwenang menjadi wali bagi perempuan yang menikah, karena keturunan atau kekuasaan. Mereka adalah ayah, kakek saudara laki-laki seibu dan seayah, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki.⁴

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1582.

² Kamal muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 89.

³ Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969), hlm. 26.

⁴ M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, cet. Ke-2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 417.

Sedangkan menurut Sudarsono dalam bukunya Sepuluh Aspek Agama Islam, menyebutkan bahwa wali nikah adalah pihak yang menjadi orang yang memberi izin berlangsung akad nikah antara lak-laki dengan perempuan.⁵

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwasanya perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Kemudian dalam pasal 107 ayat (2) menyebutkan bahwasanya: perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan.⁶ Dalam hal terhadap diri yaitu segala persoalan yang terjadi atas diri seorang anak tersebut, salah satunya dalam hal pernikahan. Kemudian dalam hal harta yaitu segala persoalan harta benda yang dimiliki oleh anak tersebut wali berkewajiban untuk memelihara harta itu juga.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Adanya wali bagi seorang wanita dalam akad nikahnya merupakan rukun akad nikah tersebut.⁷ Dasar dari wali sebagai rukun dalam pernikahan adalah firmah Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْوَاجُكُمْ وَأَطْهَرٌ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari

⁵ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 235.

⁶ Tim Redaksi Nuansa Auliya, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 3, (Bandung: Nuansa Auliya, 2011) hlm. 32.

⁷ Kamal muchtar, *Op. Cit.*, hlm. 89.

*kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. al-Baqarah ayat 232).*⁸

Menurut imam Syafi'i, ayat di atas merupakan ayat yang paling tegas mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan. Apabila wali tidak menjadi syarat dalam perkawinan, maka larangan Allah SWT kepada wali dalam ayat di atas tidak akan ada artinya.⁹ Selain dasar hukum di atas, juga terdapat dasar hukum lain yang dijadikan alasan mengenai wali, yaitu firman Allah dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمٍ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. an-Nur ayat 32).¹⁰

Ayat ini menyatakan: hai para wali, para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin: perhatikanlah siapa yang berada di sekeliling kamu dan *kawinkanlah*, yakni bantulah agar dapat kawin, *orang-orang yang sendirian diantara kamu* agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan yang haram lainnya *dan demikian juga orang-orang yang layak* membina rumah tangga *dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan*. Mereka juga manusia yang perlu menyalurkan kebutuhan seksualnya. Allah menyediakan buat mereka kemudahan hidup terhormat karena *Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas* pemberian-

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. ۷۰

⁹ Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit.*, hlm. 1336.

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.* hlm. ۶۹۲

Nya lagi Maha Mengetahui segala sesuatu.¹¹ Dan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُعْجَبْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا تُعْجَبْكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُا آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS. Al-Baqarah ayat 221).¹²

Dari ketiga ayat tersebut di atas tidak menunjukkan keharusan adanya wali. Ayat pertama menunjukkan larangan menghalangi perempuan yang telah habis masa iddahnya untuk menikah. Kemudian ayat kedua adanya suruhan untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang. Sedangkan pada ayat ketiga menunjukkan larangan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik. Namun karena dalam ketiga ayat itu *khitab* Allah berkenaan dengan perkawinan dialamatkan kepada wali dalam perkawinan, dapat pula dipahami daripada keharusan adanya wali dalam perkawinan. Dari pemahaman ketiga ayat tersebut di atas jumbuh ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam perkawinan.¹³

Adapun dasar hukum adanya wali dalam pernikahan yang bersumber dari hadits Nabi SAW. diantaranya adalah sebagai berikut:

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Juz 8, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), Hlm. 535-536

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 66

¹³ Amir syarifuddin, *Op. Cit.*, hml. 70-71.

حدثنا أبو كريب. عبدالله بن المبارك, عن حجاج, عن الزهري, عن عروة, عن عائشة,
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وعن عكرمة, عن ابن عباس. قال: قل رسول الله صلى
الله عليه وسلم (لأنكاح إلابولى). وفى حديث عائشة (والسلطن ولى من لا ولى له).¹⁴

Artinya: “Diceritakan dari Kuraib, Abdullah bin Mubarak, dari Hajjaj, dari az-Zuhri, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah, Nabi SAW; dan dari ‘Ikrimah, dari Ibn Abbas. Bahwa Rasulullah SAW. bersabda tidak diperbolehkan nikah kecuai dengan adanya wali. Dalam hadist ‘Aisyah sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا معاذ. ثاب ابن جريح, عن سليمان ابن موسى, عن
الزهري, عن عائشة: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة لم ينكحها
الولى, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل. فإن أصابها, فلها مهرها بما أصاب
منها. فإن اشتجروا, فالسلطان ولى من لا ولى له.¹⁵

Artinya: “Diceritakan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, diceritakan dari Mu’ad. Diceritakan ibn Juraij, dari Sulaiman ibn Musa, dari Zuhri, dari ‘Aisyah, Rasulullah SAW bersabda: apabila seorang perempuan dinikahkan bukan dengan walinya, maka pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal. Apabila sudah terlanjur menikah maka mahar perempuan tersebut berwenang atas mahar maka wewenangim adalah walinya yang tidak mempunyai wali”.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 menyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.¹⁶ Apabila tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa “Perkawinan yang

¹⁴ Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Dar al Fikr, hlm. 605.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Tim Redaksi Nuansa Auliya, *Op. Cit*) hlm .6.

dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri”.¹⁷ Jadi secara implisit bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti oleh wali maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan. Namun demikian, apabila ternyata mereka yang melangsungkan perkawinan telah hidup bersama sebagai suami istri, maka wewenang untuk membatalkannya menjadi gugur.¹⁸

3. Macam-Macam Wali Nikah

Dalam sebuah pernikahan yang sah, wali yang berwenang mengadakan nikah ada dua macam yaitu wali *nasab* dan wali hakim, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat 2. Adapun pengertian dari masing-masing adalah sebagai berikut:

I. Wali *Nasab*

Wali *nasab* yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua kandungnya dan bisa juga wali *aqrab* dan *ab'ad* (saudara dekat atau saudara jauh).¹⁹ Wali dekat atau wali *qarib* adalah ayah dan kalau tidak ada ayah maka pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Mereka dapat mengawinkan anak yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anak tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut *wali mujbir*.²⁰ Wali *mujbir* dapat mengawinkan anak gadisnya

¹⁷ *Ibid.* hlm.83.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 65.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 66.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* hlm. 75.

tanpa persetujuan putrinya jika penting untuk kebaikan putrinya. Kebolehan wali *mujbir* ini dengan syarat-syarat berikut:

- 1) Mempelai laki-laki harus sekufu (setingkat) dengan mempelai perempuan.
- 2) Mempelai laki-laki harus membayar mas kawin dengan tunai.
- 3) Tidak ada permusuhan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan.
- 4) Tidak ada permusuhan antara perempuan yang dikawinkan dengan wali yang menikahkan.²¹

Wali jauh atau wali *ab'ad* adalah wali dalam garis kerabat selain dari ayah atau kakek, juga selain anak dan cucu. Menurut jumhur ulama anak tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.²²

Kompilasi Hukum Islam merinci urutan-urutan wali *nasab* yang berwenang menjadi wali dalam pernikahan, yaitu dalam Pasal 21 dan Pasal 22. Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan sebagai berikut:

1. Wali *nasab* terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berwenang menjadi wali, maka yang paling

²¹S.A. Alhamdani, *Op. Cit.*, hlm. 78.

²² Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* hlm. 75-76.

berwewenang menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berwewenang menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berwewenang menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.²³

Sedangkan dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan sebagai berikut: *“Apabila wali nikah yang paling berwewenang, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka wewenang menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”*.²⁴

Tertib wali atau posisi peringkat wali, mana yang lebih didahulukan untuk menjadi wali terdapat perbedaan di kalangan ulama. Hal ini dikarenakan tidak ada *nash* al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan mengenai strukturisasi wali dalam pernikahan. Tertib wali nikah menurut madzhab Malikiyah sebagai berikut:

1. Ayah
2. Yang diwasiati ayah
3. Anak laki-laki (sekali pun anak zina)
4. Cucu laki-laki
5. Saudara laki-laki
6. Saudara laki-laki dari ayah
7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah

²³ Tim Redaksi Nuansa Auliya, *Op. Cit.* hlm. 7-8.

²⁴ *Ibid.* hlm. 8.

9. Kakek dari ayah
10. Paman sekandung
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Paman seayah
13. Anak laki-laki paman seayah
14. Ayah dari kakek
15. Paman dari kakek.²⁵

Ulama-ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila wali tempatnya jauh, jika dikhawatirkan terjadi kemudharatan karena tidak ada yang menafkahi atau karena dikhawatirkan perzinaan, maka hakim boleh mengawinkannya. Apabila jaraknya dekat dan tidak pula terjadi kesulitan di dalam menanti kedatangannya hakim boleh terus mengawinkan jika ditakuti terjadi kemudharatan.²⁶ Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah tertib wali dalam pernikahan sebagai berikut:

1. Ayah
2. Kakek dari pihak ayah
3. Ayahnya kakek, seterusnya ke atas
4. Saudara kandung laki-laki
5. Saudara laki-laki yang seayah
6. Anak laki-laki saudara kandung laki-laki
7. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
8. Paman saudara laki-laki sekandung
9. Paman dari ayah
10. Anak laki-laki paman sekandung
11. Anak laki-laki paman seayah

²⁵Abd al-Rahman al-Jaziri, *Op. Cit.* hlm. 27.

²⁶Teuku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. 2, (Semarang: Pustaka Rizki putra, 2001), hlm. 228.

12. Tuan yang telah memerdekakan hamba
13. Ashobahnya mu'tiq
14. Hakim bila sudah tidak ada wali dari pihak *nasab* dan *wala*.²⁷

Tata urutan wali dalam pernikahan menurut ulama-ulama Syafi'iyah adalah syarat yang tidak bisa ditinggalkan. Berpindah wilayah kepada *ab'ad* hanya jika wali *aqrab* masih kecil, gila, fasik, dicabut hak wilayahnya karena cedera fikirannya, dan jika wali tersebut berlainan agama dengan perempuan yang diwakilkannya. Berpindah hak menikahkan dari wali *aqrab* kepada *sulthan*, jika wali *aqrab* sedang mengerjakan ibadah haji, jika wali itu jauh semasafah *qashar* dan tidak memberi wakalah kepada seseorang, jika wali itu terpenjara dan jika enggan untuk menikahkan padahal bakal suaminya sekufu.²⁸ Tertib wali menurut madzhab Hanabilah sebagai berikut:

1. Ayah
2. Yang diberi wasiat oleh ayah, sesudah meninggalnya ayah
3. Hakim bila ada hajat (diperlukan)
4. Kakek dan seterusnya ke atas
5. Anak laki-laki
6. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
7. Saudara laki-laki sekandung
8. Saudara laki-laki seayah
9. Anak laki-laki saudara sekandung
10. Anak laki-laki saudara seayah dan seterusnya ke bawah
11. Paman sekandung
12. Paman seayah
13. Anak laki-laki dari paman sekandung
14. Anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya ke bawah

²⁷ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 28.

²⁸ Teuku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.* hlm. 228.

15. Saudara laki-laki dari kakek
16. Anak laki-laki saudara laki-laki dari kakek
17. Paman dari ayah kakek, anak-anaknya dan seterusnya ke bawah
18. Yang memerdekakan budak
19. *Ashobahnya mu'tiq*
20. Hakim.²⁹

Ulama Hanbaliyah berpendapat bahwasanya tata urutan wali itu *fardlu*, tidak boleh tidak. Tetapi wewenang tersebut gugur dalam beberapa hal, diantaranya:

- a) Tidak mau menikahkan dengan orang yang telah disukai (direlai) oleh orang yang dinikahkan itu. Dalam hal ini wewenang menikahkan berpindah dari wali kepada hakim.
- b) Kediaman wali lebih dari *masafah qashar*, atau jauh di tempat yang tidak diketahui.
- c) Wali tidak mampu memegang wewenang wilayah karena masih kecil atau berlainan agama. Apabila wali *aqrab* tinggal di tempat yang jauh, atau tidak sempurna syarat-syarat wali, maka berpindahlah wewenang perwalian kepada urutan yang berikutnya.³⁰

Madzhab Hanafiyah menyatakan bahwasanya semua wali dalam pernikahan adalah wali *mujbir*. Adapun tertib wali menurut madzhab Hanafiyah adalah:

1. Mula-mula *ashabah* dengan *nasab* atau dengan *sabab* dan didahulukan *ashabah* dengan *nasab* atas *ashabah sabab*.
2. *Dzawil arham*
3. Sulthan

²⁹ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 28.

³⁰ Teuku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 228.

4. Qadli.³¹

Ulama-ulama Hanafiyah berpendapat bahwa urutan wali merupakan *fardlu*. Akan tetapi sah nikah yang dilakukan oleh wali *ab'ad* walaupun ada wali *aqrab*, asal disetujui oleh wali *aqrab*. Wali *aqrab* boleh menyanggah perkawinan perawan yang berakal dan telah sampai umur, jika perkawinan itu dilakukan dengan orang yang tidak sekufu. Berpindahnya wilayah dari *aqrab* kepada yang mengiringinya karena beberapa hal:

- a) Wali *aqrab* itu jauh. Jika ditunggu kedatangannya atau pendapatnya perkawinan tidak jadi berlangsung, wali *aqrab* tersebut tidak boleh menyanggah perkawinan yang telah berlangsung. Dan tidak berpindah hak wali kepada sulthan selama masih ada wali *ab'ad*.
- b) Apabila wali *aqrab* enggan menikahkan padahal bakal suaminya itu sekufu.
- c) Tidak cukup syarat pada wali *aqrab*, tidak merdeka, belum sampai umur dan tidak beragama Islam.³²

II. Wali Hakim

Wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan menolak (*'adlal*) atau tidak ada atau karena sebab lain yang secara fisik ada tetapi hak menjadi wali hakim adalah pemerintah (السلطان), khalifah (pemimpin), penguasa (رئيس), atau *qadli nikah* yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang tersebut, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang

³¹ *Ibid.*, hlm. 225.

³² *Ibid.*, hlm. 227

terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim (أهل الحل)
(والعقد).³³

Kompilasi Hukum Islam juga telah menegaskan tentang wali hakim yang dapat bertindak menjadi wali dalam pernikahan setelah wali *nasabnya* tidak ada. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali *nasab* tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adlal* atau enggan.
- 2) Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.³⁴

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

1. Tidak ada wali *nasab*
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*
3. Wali *aqrab ghaib* atau pergi dalam perjalanan sejauh $\pm 92,5$ km atau dua hari perjalanan.
4. Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui.
5. Wali *aqrabnya* 'adlal
6. Wali *aqrabnya* berbelit-belit atau mempersulit
7. Wali *aqrabnya* sedang dalam ihram
8. Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah
9. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mujbirnya* tidak ada.³⁵

³³ Tihami dan Sohari sahrani, *Op. Cit.*, hlm. 97.

³⁴ Tim Redaksi Nuansa Auliya, *Op. Cit.*, hlm. 8.

³⁵ Tihami dan Sohari sahrani, *Op. Cit.*, hlm. 97-98.

4. Syarat-Syarat Wali Nikah

Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwasanya: (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil, baligh*.³⁶ Dalam pelaksanaannya akad nikah atau ijab dan qabul, ijab (penyerahannya) dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul (penerimaan) oleh mempelai laki-laki.³⁷ Dalam kitab *Zadu al-Mutaqoni' fi ikhtishar al Muqni'* menyatakan bahwa:

وشروط الولي: التكليف, والذكورية, والحرية, والرشد في العقد, واتفاق الدين, والعدالة,
فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها.³⁸

Artinya: "Syarat-syarat wali yaitu mukallaf, laki-laki, merdeka, mengetahui dalam akad (berakal), seagama (Islam), adil, maka seorang perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri dan tidak bisa dinikahkan wanita lain".

a. Baligh

Imam Ahmad mengemukakan bahwa seorang anak tidak boleh menikahkan seorang wanita sehingga ia bermimpi, karena ia tidak mempunyai kekuasaan untuk itu. Kemudian dalam riwayat yang lain Imam Ahmad menyatakan jika seorang anak telah menginjak usia sepuluh tahun, maka ia boleh menikahkan dan menikah serta menceraikan. Yang menjadi dasarnya adalah bahwa anak tersebut dibenarkan untuk melakukan transaksi jual beli, berwasiat dan menceraikan. Sehingga ditetapkan baginya hak perwalian, seperti halnya anak yang sudah baligh.³⁹ Hadits Nabi SAW.:

³⁶ Tim Redaksi Nuansa Auliya, Op. Cit., hlm. 7.

³⁷ Ahmad Rofiq, Op. Cit., hlm. 65.

³⁸ Syarifuddin Abi Naja Musa ibn Ahmad al-Hajawi, *Zadu al Mutaqni'*, (Bairut-Libanon: Dar al Kutub al-'Ilmiyah), hlm. 74-75.

³⁹ Syaikh Hasan Ayyub, Op. Cit., hlm. 89.

حدثنا عثمان بن أبي شيبة, ثنا يزيد بن هارون, أخبرنا حماد بن سلمه, عن حماد, عن إبراهيم, عن الأسود, عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ, وعن المبتلى حتى يبرأ, وعن الصبي حتى يكبر. رواه أبو داود.⁴⁰

Artinya: "Diceritakan oleh Ustman ibn Abi Syaibah, diceritakan Yazid ibn Harun, mengabarkan Hamad ibn Salamah, dari Hamad, dari Ibrahim, dari al-Aswadi, dari 'Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda: dibebaskannya tanggungan atau kewajiban itu dari tiga golongan, yaitu: dari orang tertidur hingga ia bangun, dari orang yang menderita hingga ia bebas, anak-anak hingga ia tumbuh dewasa (baligh)". (HR. Abu Daud)

Berdasarkan hadits di atas memberikan pengertian bahwasanya anak-anak tidak boleh atau tidak sah menjadi wali dalam pernikahan hingga ia mencapai usia dewasa (baligh).

b. Laki-laki

Seluruh ulama berpendapat bahwa laki-laki merupakan syarat perwalian, karena ia dianggap lebih sempurna. Sedangkan wanita dianggap mempunyai kekurangan. Wanita dianggap tidak sanggup mewakili dirinya sendiri apalagi orang lain.⁴¹ Para wanita tidak boleh mengurus langsung akadnya tetapi hendaklah diserahkan kepada walinya agar tujuan perkawinan ini benar-benar tercapai dengan sempurna. Pendapat yang berbeda dengan pendapat sebagian besar ulama ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf, Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam suatu pernikahan. Perempuan yang sudah *baligh* dan berakal boleh mengawinkan dirinya sendiri tetapi wajib dihadiri oleh dua orang saksi. Sedangkan Malik berpendapat bahwa wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan

⁴⁰ Muhammad 'Abd Al-'Aziz Al-Khalidi, *Sunan Abi Daud*, juz. 3, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah), hlm. 143-144.

⁴¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Op. Cit.*, hlm. 89.

bangsawan bukan untuk mengawinkan perempuan awam.⁴² Sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

حدثنا جميل بن الحسن العتكي. ثنا محمد بن مروان العقيلي. ثنا هشام ابن حسان, عن محمد بن سيرين, عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تزوج المرأة المرأة. ولا تزوج المرأة نفسها. فإن الزانية هي التي تزوج نفسها).⁴³

Artinya: “Diceritakan oleh Jamil ibn Hasan al-‘Ataki, diceritakan Muhammad ibn Marwan al-‘Uqaili, diceritakan Hisyam ibn Hasan, dari Muhammad ibn Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: wanita tidak bisa menjadi wali wanita dan tidak bisa pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Wanita pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri”.

Berdasarkan hadits di atas jelas diterangkan bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri dan tidak bisa menjadi wali nikah bagi wanita yang lain, maka wali dalam pernikahan haruslah seorang laki-laki.

c. Merdeka

Menurut pendapat sekelompok ulama, seorang budak laki-laki tidak mempunyai hak perwalian, baik atas dirinya sendiri maupun orang lain. Para penganut madzhab Hanafi mengemukakan bahwa “seorang wanita boleh dinikahkan oleh seorang budak atas izinnya (wanita tersebut) dengan alasan bahwa wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri.”⁴⁴ Rasulullah bersabda:

حدثنا عقبه بن مكرم, ثنا أبو قتيبة, عن عبد الله بن عمر, عن نافع, عن ابن عمر, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل.⁴⁵

Artinya: “Diceritakan oleh ‘Uqbah ibn Mukarom, diceritakan Abu Qatibah, dari ‘Abdullah ibn Umar, dari Nafi’, dari Ibn ‘Umar dari Nabi SAW bersabda: jika seorang hamba sahaya menikah

⁴² Djamaan Nur, *Op. Cit.*, hlm. 68.

⁴³ Abi abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Op. Cit.*, hlm. 606.

⁴⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Op. Cit.*, hlm. 89.

⁴⁵ Muhammad ‘Abdul Aziz al-Khalidi, *Op. Cit.*, hlm. 94.

tanpa izin dari tuannya, maka pernikahannya tersebut tidak sah”.

Hadits di atas menjelaskan bahwa hamba sahaya tidak sah menikah tanpa izin dari tuannya. Seorang hamba sahaya tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, apalagi menjadi wali dari pernikahan. Maka orang yang merdekalah yang berhak menjadi wali dalam pernikahan.

d. Berakal

Perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang akan menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Sedangkan orang yang tidak berakal pasti tidak akan mampu melakukannya dan tidak dapat mewakili orang lain, sehingga orang lain lebih berhak menerima perwalian tersebut. Baik orang yang tidak berakal itu karena keadaannya yang masih kanak-kanak atau karena hilang ingatan atau karena faktor usia tua.⁴⁶ Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا عثمان بن أبي شيبة, ثنا يزيد بن هارون, أخبرنا حماد بن سلمه, عن حماد, عن إبراهيم, عن الأسود, عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ, وعن المبتلى حتى يبرأ, وعن الصبي حتى يكبر. رواه أبو داود.⁴⁷

Artinya: “Diceritakan oleh Ustman ibn Abi Syaibah, diceritakan Yazid ibn Harun, mengabarkan Hamad ibn Salamah, dari Hamad, dari Ibrahim, dari al-Aswadi, dari ‘Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda: dibebaskannya tanggungan atau kewajiban itu dari tiga golongan, yaitu: dari orang tertidur hingga ia bangun, dari orang yang menderita hingga ia bebas, anak-anak hingga ia tumbuh dewasa (baligh)”. (HR. Abu Daud)

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa orang tertidur hingga bangun, anak-anak hingga ia dewasa dan orang yang gila hingga ia sembuh dibebaskan dari tanggungan. Wali merupakan kewajiban dan tanggungan

⁴⁶Syaikh Hasan Ayyub, Op. Cit., hlm. 88-89.

⁴⁷Muhammad ‘Abd al-‘Aziz al-Khalidi, Op. Cit., juz. 3, hlm. 143-144.

bagi orang yang memiliki hak perwalian. Maka orang yang berakalah yang berhak menjadi wali dalam pernikahan.

e. Islam

Disyaratkan wali itu muslim apabila yang hendak menikah orang muslim pula.⁴⁸ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Qur'an surat Al-Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ.....

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin.....” (Al-Imran ayat 28).⁴⁹

Firman Allah SWT di atas menjelaskan bahwasanya orang mukmin dilarang mengambil wali dari orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir tidak mempunyai hak atas orang-orang mukmin. Maka wali dalam pernikahan haruslah orang mukmin (Islam).

f. Adil

Mengenai keadilan, maka fuqaha berselisih pendapat mengenai segi kaitannya dengan kekuasaan untuk menjadi wali, di mana apabila tidak terdapat keadilan, maka tidak dapat dijamin bahwa wali tidak akan memilihkan calon suami yang seimbang bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya. Keadaan di mana wali-wali memilihkan calon suami yang seimbang bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya, berbeda dengan keadilan berdasarkan kekhawatiran akan menyimpannya cela terhadap mereka. Karena keadilan pada keadaan pertama itu terdapat dengan sendirinya (secara wajar), sedang keadilan pada keadaan yang lain itu dapat diusahakan (dibuat-buat).⁵⁰ Adil merupakan syarat menurut madzhab

⁴⁸ Kamal Muchtar, *Op. Cit.*, hlm. 91.

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 98.

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. M.A, Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: Asy Syifa, 1990), hlm. 373.

syafi'i dan madzhab Hanbali, hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas:

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق, ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب, ثنا الربيع بن سليمان, أنبأ الشافعي رحمه الله, أنبأ مسلم بن خالد, عن ابن خثيم, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لانكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل.⁵¹

Artinya: “Diceritakan oleh Abu Zakarya ibn Abi Ishaq, diceritakan Abu al-'Abas Muhammad ibn Ya'kub, diceritakan al-rabi'a ibn Sulaiman, dikatakan oleh Syafi'i rahimallah, dikatakan Muslim ibn Khalid, dari Ibn Khatsim, dari Sa'id ibn Jabir, dari Ibn 'Abas RA berkata: Tidak ada pernikahan seseorang kecuali dengan wali yang mursyid dan dua saksi yang adil”.

Dalam hadits tersebut jelas dinyatakan bahwa tidak ada pernikahan tanpa adanya wali yang adil.

B. Konsep Tentang Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab وصية jamak dari وصايا yang berarti pesan, perintah, menyambung.⁵² Kata (الوصية) *washiyyat* berasal dari (وصيت الشيء) *washayyitu al syaai*, artinya saya menyambung sesuatu. Disebut wasiat karena orang yang berwasiat menyambung apa yang dimilikinya pada saat hidup dengan apa yang ada sesudah matinya. Wasiat menurut syarak adalah penyerahan untuk bertindak atas harta tertentu setelah pemberi wasiat mati.⁵³

Wasiat berbeda dengan hibah yang merupakan *tabarru'* atau pemberian kepemilikan tanpa ganti, karena wasiat dilaksanakan setelah

⁵¹ Abi Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz. 7, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), hlm. 182.

⁵² Ahmad Warson Munawwir, *Op. Cit.*, hlm. 1063

⁵³ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifaayatul Akhyaar fi khalli Ghaayatil Ikhtishaar*, Juz. I, (Indonesia: Dar Ihyai al-Kutub al-'Arabiyyah), hlm. 31.

kematian, sedangkan hibah dilaksanakan semasa hidup. Dengan demikian wasiat juga mencakup pembebasan hutang, karena pembebasan hutang adalah memberikan kepemilikan piutang (harta terutang) kepada orang lain yang berutang. Wasiat sebagai akad atau *tasharruf* atas harta benda. Sebagian ulama fiqh mengartikannya lebih luas lagi, bahwa wasiat adalah perintah untuk melakukan *tasharruf* setelah kematian, dan perintah untuk melakukan *tabarru'* atas harta benda setelah kematian. Maka arti ini mencakup wasiat kepada seseorang untuk menikahkan anak perempuannya, memandikan, atau sebagai imam dalam menshalatkannya.⁵⁴ Menurut Ibnu Qudamah wasiat adalah

وهي الامر بالتصرف بعد الموت.⁵⁵

Artinya: perintah yang dilaksanakan setelah meninggal dunia.

Sayid sabiq mengemukakan pengertian wasiat secara istilah yaitu:

هبة الإنسان غيره عينا اود ينا او منفعة على ان يملك الموصي له الهبة بعد موت الموصي.⁵⁶

Artinya: "Pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat itu wafat".

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf f menyatakan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁵⁷ Dalam terminologi hukum perdata positif, sering disebut dengan istilah *testament*. Namun demikian ada perbedaan-perbedaan prinsipil antara wasiat menurut hukum

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, juz 10, (Jakarta: Gema Insani: 2011), hlm. 155.

⁵⁵ Al-Imam Muwaffaqaddin Abdullah bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *al Muqni'*, (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah), hlm. 169.

⁵⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz III, (Kairo: Maktabah Dar al-Turast), hlm. 414.

⁵⁷ Tim Redaksi Nuansa Auliya, *Op. Cit.*, hlm. 52.

Islam dan *testament* dalam KUH Perdata, terutama yang menyangkut kriteria dan persyaratannya. Kompilasi mencoba mengambil jalan tengah, yaitu meskipun wasiat merupakan transaksi *tabarru'*, agar pelaksanaannya mempunyai kekuatan hukum, maka perlu ditata sedemikian rupa agar diperoleh ketertiban dan kepastian hukum.⁵⁸

2. Dasar Hukum Wasiat

Dasar hukum disyariatkan wasiat bersandar kepada al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam *kitabullah* Allah Swt berfirman surat Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”. (QS. Al-Baqarah:180).⁵⁹

Kemudian dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ
مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian.....” (QS. Al-Maidah: 106).⁶⁰

Selain dalam al-Qur'an dasar hukum wasiat juga disandarkan kepada al-sunnah. Salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 354.

⁵⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 53

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 233

حدثنا عبدالله ابن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. (رواه البخاري)⁶¹

Artinya: "Dari 'Abdullah ibn Yusuf mengabarkan Malik dari Nafi'i dari 'Abdullah bin 'Umar ra. bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda tidaklah seorang muslim mewasiatkan harta miliknya yang menginap sampai dua malam kecuali wasiat tersebut tertulis di sisi kepalanya". (HR. Bukhari)

3. Rukun dan Syarat Wasiat

Wasiat merupakan amalan yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Agar wasiat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan syari'at, maka diperlukan sebuah aturan yang di dalamnya mencakup rukun dan syarat wasiat, sehingga wasiat yang dilaksanakan menjadi sah. Adapun rukun-rukun wasiat menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitabnya Fiqh Lima Madzhab sebagai berikut:

اركان الوصية اربعة: الصيغة والموصى والموصى له والموصى به⁶²

Artinya: "Rukun wasiat ada empat, yaitu redaksi wasiat (sighat), pemberi wasiat (mushiy), penerima wasiat (musha lah), dan barang yang diwasiatkan (musha bih)".

Dari keempat rukun-rukun wasiat di atas, masing-masing memiliki syarat agar wasiat menjadi sah, diantaranya sebagai berikut:

a. Redaksi (*sighat*)

Redaksi atau *ijab qabul* adalah serah terima antara pemberi wasiat dengan penerima wasiat yang status pemilikannya berlaku sesudah pemberi wasiat wafat dan disyariatkan melalui lafadz yang

⁶¹ Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim, *Shahih Bukhari*, juz III (semarang: Maktabah wa Matba'ah Toha Putra), hlm. 185-186.

⁶² Muhammad Jawad Mughniyah, *Ahwal al Syahsiyah*, Beirut: Daar al Ilm II Milayani, 1964, hlm 178.

jas mengenai barang atau harta yang menjadi objek wasiat, baik secara tertulis maupun lisan. Kemudian disaksikan oleh dua orang saksi. Wasiat diserahkan kepada penerima wasiat dan dilakukan sebelum pembagian harta warisan.⁶³

Syafi'i dan Maliki mengatakan jika si sakit sulit berbicara, maka wasiat sah diberikan dengan isyarat yang bisa dimengerti. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, wasiat dalam keadaan seperti itu tidak sah. Apabila lidah si sakit tiba-tiba terserang penyakit yang membuatnya tidak bisa berbicara, maka wasiatnya tidak sah, kecuali jika penyakit tersebut berlangsung dalam waktu yang lama. Dalam keadaan demikian, maka ia menjadi seperti orang bisu yang berbicara dengan bahasa isyarat yang lazim. Dalam keadaan demikian, maka isyarat yang diberikan serta tulisan yang buatnya adalah sama seperti ucapan.

Abu Hanifah, Syafi'i dan Maliki berpendapat jika wasiat ditulis dengan tangan orang yang sakit, dan diketahui bahwa itu memang tulisannya, tetapi penulisan itu tidak disaksikan, maka tulisan tersebut tidak dijadikan dasar hukum. Artinya jika terdapat wasiat dengan tulisan tangan orang yang sakit, tetapi penulisan tidak disaksikan dan orang sakit tersebut tidak pula mengukuhkan wasiat tertulisnya itu dihadapan orang banyak, maka tulisan itu tidak dapat dianggap sebagai wasiat, sekalipun diketahui bahwa wasiat tertulis itu bersumber dari orang yang sakit. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wasiat tertulis yang demikian itu tetap dijadikan dasar hukum sepanjang tidak diketahui bahwa orang yang sakit itu menarik kembali (membatalkan) wasiat yang telah ditulisnya.⁶⁴

⁶³ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 142.

⁶⁴ M. Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khomsah*, terj. Masykur A. B. dkk, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, *Op. Cit.*, hlm. 505.

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah penerimaan orang yang menerima wasiat merupakan syarat sahnya atau tidak. Imam Malik mengatakan bahwa penerimaan wasiat (*qabul*) merupakan syarat sah, beliau menganalogikan wasiat dengan hibah. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa *qabul* orang yang menerima wasiat tidak merupakan syarat sah. Abu Hanifah dan kedua muridnya, Abu Yusuf dan Hasan al-Syaibani memandang bahwa *qabul* dalam wasiat harus ada. Alasannya karena wasiat adalah tindakan *ikhtiyariyah*, dan karena itu pernyataan menerima penting adanya, seperti juga transaksi yang lain.⁶⁵

b. Pemberi wasiat (*mushi*)

Para ulama sepakat bahwa orang yang berwasiat adalah setiap orang yang memiliki barang manfaat secara sah dan tidak ada paksaan. Namun mereka berbeda dalam menentukan batas usia, karena ini erat kaitannya dengan kepemilikannya. Imam Malik mengatakan wasiat orang *safih* (bodoh) dan anak-anak yang belum baligh hukumnya sah. Pendapat ini didasarkan pada riwayat 'Umar bin Khathab yang membolehkan wasiat anak yang baru berumur 9 atau 10 tahun kepada seorang putri pamannya senilai 30 dirham. Imam Hanafi berpendapat bahwa wasiat anak yang belum baligh hukumnya tidak sah. Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat, kaitannya dengan orang kafir wasiat mereka sah hukumnya sepanjang barang yang diwasiatkan tidak diharamkan.⁶⁶ Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 194 menyatakan bahwa:

- 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

⁶⁵ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 366-367.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 361-362.

- 2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- 3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.⁶⁷

c. Penerima wasiat (*musha lahu*)

Para ulama sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris, dari secara hukum dapat dipandang sebagai cakap untuk memiliki sesuatu hak atau benda. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa dalam berwasiat hendaknya orang yang menerima ditunjuk secara tegas. Pasal 196 KHI menyatakan: Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.⁶⁸

Sayid Sabiq mengemukakan, syarat orang yang menerima wasiat ada tiga,

- 1) Tidak ahli waris pewasiat
- 2) Penerima wasiat hadir pada waktu wasiat dilakukan
- 3) Penerima wasiat tidak melakukan pembunuhan yang diharamkan

Kemudian dalam kaitan ini ulama fiqih mensyaratkan bahwa lembaga atau pribadi tersebut:

- 1) Benar-benar ada
- 2) Identitasnya jelas
- 3) Orang atau lembaga yang cakap menerima hak atau milik
- 4) Penerima wasiat itu bukan orang yang membunuh pemberi wasiat

⁶⁷ Tim Redaksi Nuansa Auliya, *Op. Cit.*, hlm. 58.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 59.

- 5) Penerima wasiat itu bukan *kafir harbi* (kafir yang memusuhi Islam)
 - 6) Wasiat itu tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang merugikan umat Islam atau sesuatu maksiat.⁶⁹
- d. Barang yang diwasiatkan (*musha bihi*)

Pada dasarnya benda yang menjadi objek wasiat adalah benda-benda atau manfaat yang dapat digunakan bagi kepentingan manusia secara positif. Sayid Sabiq menegaskan bahwa wasiat dengan segala benda atau manfaat, seperti buah dari satu pohon, atau anak dari satu hewan adalah sah. Pasal 198 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu”. Pembatasan yang dimaksud oleh KHI, untuk memudahkan tertib administrasi, karena melihat substansi wasiat sesungguhnya adalah untuk waktu selamanya, karena ia termasuk jenis *shadaqah jariyah*.⁷⁰

C. Pendapat Ulama tentang Peralihan Wewenang Perwalian Nikah Melalui Wasiat

Terdapat perbedaan pendapat mengenai peralihan wewenang perwalian dalam menikahkan seorang perempuan melalui wasiat. Ada sebagian ulama yang membolehkan dan adapula yang menolak *wali washi*. Berikut beberapa pendapat ulama tentang *wali washi*, diantaranya:

Fiqh madzhab Malikiyah dalam kitab *al-ashal al-madaarik* Abu Bakar ibn Hasan al-Kasynawi menjelaskan bahwa:

أن وصي الأب مقدم على سائر الأولياء في تزويج البكر لأنه مجبر كالأب.⁷¹

⁶⁹ Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit.*, hlm. 1927.

⁷⁰ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 364.

⁷¹ Abu Bakar ibn Hasan al-Kasynawi, *al-Ashal al-Madarik*, Juz I, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al-Ilmiyah), hlm.370.

Artinya: “Sesungguhnya washi ayah lebih didahulukan atas para wali dalam menikahkan gadis karena ia adalah mujbir seperti halnya ayah”.

Menurut salah satu ulama Syafi'iyah dalam kitab *al-Hawi al-Kabir*, al-Mawardi berkata bahwa:

أن ولاية الوصي على اليتيم, كولاية الأب عليه, إلا في ثلاثة أشياء: أحدها أن للأب أن يشتري من مال ولده لنفسه, ويبيع عليه من مال نفسه وليس ذلك للوصي. والثاني أن للأب أن يوصي بالولاية على ولده, وليس للوصي أن يوصي. والثالث أن للأب أن يزوجهم, وليس ذلك للوصي.⁷²

Artinya: “Sesungguhnya wewenang washi atas seorang yatim, seperti perwalian ayah anak tersebut kecuai dalam tiga hal: pertama seorang ayah dibolehkan membeli dari harta anaknya untuk dirinya sendiri, dan boleh menjual harta bendanya untuk keperluan anaknya, tetapi tidak untuk seorang washi. Kedua seorang ayah boleh mewasiatkan perwalian anaknya tetapi seorang wasi tidak. Ketiga seorang ayah bisa menikahkan anaknya tapi washi tidak bisa”.

Kemudian dalam kitab *Ihkam al-Ahkam ‘ala Tuhfat al-Hikam* yang bermadzhab Malikiyah menyatakan bahwa:

ان الوصي ووصي الوصي وإن سفل مثل الأب سائغ فعله في الذي جعل له الأب من جبر البنات بصريح اللفظ أو جعل ذلك ضمناً كزوجهن قبل البلوغ وبعده أو عين له الزوج.⁷³

Artinya: “Sesungguhnya washi, washinya washi dan seterusnya ke bawah, itu seperti ayah dalam kebolehan mengerjakannya, dalam memaksa anak-anak perempuan, yang dilakukan ayah dengan lafad yang jelas atau ayah menjadikan terhadap paksaan anak-anak perempuan sebagai jaminan, seperti suaminya yang belum baligh atau sesudah baligh dalam menentukan suami”.

⁷² Abi Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi al-Bashori, *al-Hawi al-kabir*, Juz 8, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah), hlm. 342.

⁷³ Muhammad ibn Yusuf al-Kafi, *Ihkam al-Ahkam ‘ala Tuhfat al-Hikam*, (Dar al-Fikr, 1981), hlm. 82.

Dalam kitab *al-Mughni* Ibnu Qudamah menyatakan bahwasanya

ولنا أنها ولاية ثابتة للاب فجازت وصيته بها كولاية المال.....⁷⁴

Artinya: “menurut kami, sesungguhnya perwalian adalah wewenang yang ditetapkan untuk ayah, maka hal tersebut boleh diwasiatkan, seperti halnya wewenang atas harta”.

⁷⁴ Abu Muhammad ‘Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *Al Mughni Syarh al-Kabir, Op. Cit.*, hlm. 354.